



**LAPORAN IMPLEMENTASI
AKSI PERUBAHAN**

**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM
MEMFASILITASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
SINTANG MELALUI PETUNJUK TEKNIS**

OLEH :

MIKHAEL WIWINARDI, SH. M.AP

NIP. 19761017 200212 1 002

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN III
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Reformer panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya, sehingga laporan aksi perubahan dengan judul “ OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMFASILITASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SINTANG MELALUI PETUNJUK TEKNIS” dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan aksi perubahan ini merupakan rangkaian dari tugas dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Laporan aksi perubahan ini digunakan sebagai acuan bagi Mentor, Reformer, Coach, serta stakeholder agar tercapai persepsi dan komitmen yang sama dalam pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini Reformer menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut mendukung aksi perubahan ini yaitu:

1. Dr. Djarot Winarno, M.Med, PH. Selaku Bupati Sintang yang telah memberikan dukungan dan menandatangani Peraturan Bupati Sintang Nomor 75 tentang “PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM MEMFASILITASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SINTANG” sebagai bagian dari aksi perubahan ini.
2. Melkianus, S.Sos. Selaku Wakil Bupati Sintang yang telah memberikan dukungan terhadap aksi perubahan ini.
3. Dra. Yosepha Hasnah, M.Si. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan dukungan atas aksi perubahan ini.
4. Syarif Yasser Arafat, S.Sos. M.Si. Selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra yang juga merupakan mentor dan telah memberikan waktu dan dukungan dalam pelaksanaan PKA dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam mengimplementasikan aksi perubahan ini.
5. Herkulanus Roni, SH, M.Si. Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang yang telah memberikan dukungan terhadap aksi perubahan ini.
6. Para Camat se-Kabupaten Sintang yang bersedia membantu ikut dalam membahas Perbub sebagai hasil dari aksi perubahan ini, dan turut serta dalam sosialisasi aksi

perubahan ini.

7. Bapak Drs. Edang M. Kendana, M.Si. Selaku Coach yang telah banyak membimbing dan memberikan petunjuk kepada Reformer dalam membuat rancangan dan laporan akhir aksi perubahan ini.
8. Bapak Dr. Achmad Dheni, SE, M.Si. Selaku Coach yang telah banyak membimbing dan memberikan petunjuk kepada Reformer dalam membuat rancangan aksi perubahan ini.
9. Ibu Dra. Farida Kurnianingrum, MM. Selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran terhadap rancangan aksi perubahan ini.
10. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Dalam Negeri atas fasilitas tempat dan narasumber selama pelaksanaan PKA.
11. Bapak/Ibu Widyaiswara, yang dengan tekun dan sabar selalu memberikan materi dan penyajian selama pelaksanaan PKA.
12. Kepada teman-teman peserta PKA Angkatan II dan III Tahun 2022 yang banyak memberikan inspirasi dan masukan selama mengikuti PKA.
13. Para stakeholder terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah banyak membantu memberikan data dan informasi terkait aksi perubahan ini.
14. Para rekan kerja di lingkungan Kantor Camat Ambalau selaku Tim Efektif yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan aksi perubahan ini.
15. Dan tidak lupa pula untuk keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan agar bisa menyelesaikan Diklat PKA ini tepat waktu.

Reformer menyadari dalam penyusunan laporan aksi perubahan ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu Reformer mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak demi penyempurnaan laporan aksi perubahan ini, sehingga aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat sesuai harapan.

Jakarta, November 2022

Reformer

Mikhael Wiwinardi, SH.M.AP

EXECUTIVE SUMMARY

Aksi Perubahan “Optimalisasi Peran Camat Dalam Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sintang” oleh Camat Ambalau Kabupaten Sintang” bertujuan menyediakan petunjuk teknis yang dapat menjadi pedoman bagi Camat dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sintang.

Aksi perubahan dalam implementasinya untuk jangka pendek (2 bulan) dilaksanakan dengan 4 Tahapan yaitu :

1. Tahapan pertama adalah Persiapan dengan kegiatan Pembentukan Tim efektif dan mempersiapkan Peraturan Bupati.
2. Tahapan kedua adalah Pelaksanaan dengan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati.
3. Tahapan ketiga adalah melakukan simulasi, monitoring dan evaluasi.
4. Tahapan yang keempat adalah Membuat Laporan Implementasi Aksi Perubahan.

Dengan telah di tandatangannya Peraturan Bupati Sintang Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sintang pada tanggal 21 Oktober 2022 Oleh Bapak JAROT WINARNO, Bupati Sintang dan telah di sosialisasi maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa dan meminimalisir terjadinya konflik/sengketa dalam pemilihan kepala desa juga di harapkan meningkatnya kualitas seluruh rangkaian tahapan pemilihan kepala desa sehingga menghasilkan terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa.

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKSI PERUBAHAN

Judul : OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH KECAMATAN
DALAM MEMFASILITASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN SINTANG MELALUI BUKU PETUNJUK
TEKNIS

Nama : MIKHAEL WIWINARDI, SH. M.AP

NIP : 19761017 200212 1 002

Golongan/Pangkat : IV/a / Pembina

Jabatan : CAMAT

Unit Kerja : KANTOR CAMAT AMBALAU KABUPATEN SINTANG

Angkatan : III

NDH : 24

Disetujui diseminarkan pada seminar Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2022 Angkatan III pada Tanggal 8 November 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta, November 2022

Coach,

Mentor,

Drs. EDANG M. KENDANA, M.Si
NIP. 19670213 198603 1 0034

SYARIF YASSER ARAFAT, S.Sos.M.Si
NIP. 19710717 200212 1 004

BERITA ACARA

SEMINAR LAPORAN AKSI PERUBAHAN

Pada hari : Selasa
Tanggal : 8 November 2022
Pukul :
Tempat : Gedung F, BPSDM Kemendagri
Telah diseminarkan Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Administrator Tahun 2022 Angkatan III
Judul : OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMFASILITASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SINTANG MELALUI BUKU PETUNJUK TEKNIS
Disusun oleh : NIKHAEL WIWINARDI, SH.M.AP
NIP : 19761017 200212 1 002
Golongan/Pangkat : IV/a / Pembina
Jabatan : CAMAT
Unit Kerja : KANTOR CAMAT AMBALAU KABUPATEN SINTANG
Angkatan : III
NDH : 24

Dan telah mendapat pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, Mentor, dan Coach.

Jakarta, November 2022

Coach,

Peserta,

Drs. EDANG M. KENDANA, M.Si
NIP. 19670213 198603 1 0034

MIKHAEL WIWINARDI, SH.M.AP
NIP. 19761017 200212 1 002

Penguji

Mentor,

Dra. FARIDA KURNIANINGRUM, MM
NIP. 19721122 199201 2 001

SYARIF YASSER ARAFAT, S.Sos.M.Si
NIP. 19710717 200212 1 004

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Kopetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

MOHAMAD RIZAL, SE. M.Si
NIP. 19640817 199303 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	III
BABI DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	1
A. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.	1
B. Pengelolaan Budaya Kerja	3
C. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi.....	5
BABII DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN.....	11
A. Capaian Dalam Perbaikan Organisasi.	11
B. Manfaat Aksi Perubahan	28
C. Implementasi Penembangan Potensi Dalam Aksi Perubahan ..	28
BABIII KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	30
A. Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Pendek dengan menetapkan target jangka panjang dan jangka menengah	30
B. Jaminan Keberlanjutan Aksi Perubahan.....	31
BABIV KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN.....	32
A. Pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam mendukung Keberlanjutan aksi perubahan	32
BAB V DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN.....	35
A. Penerapan Strategi Komunikasi.....	35
B. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi Aksi Perubahan.....	37
BABVI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	38

A. Hasil Identifikasi Penilaian Sikap dan Perilaku	38
B. Analisa Hasil Penilaian Sikap dan Perilaku	38
C. Simpulan.....	39
D. Strategi Pengembangan Diri.....	40
LAMPIRAN.....	

BAB I

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota terdepan dalam penyelenggaraan urusan otonomi daerah (pemerintahan daerah). Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Menyadari arti pentingnya keberadaan Pemerintah Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan, maka Pemerintahan Kecamatan diarahkan sebagai basis pendekatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, birokrasi kecamatan menempati posisi yang penting dalam melaksanakan pembangunan karena merupakan salah satu instrument penting yang akan menopang dan memperlancar usaha-usaha pembangunan di daerah dalam lingkungan kecamatan tersebut. Berhasilnya pembangunan ini memerlukan sistem dan aparatur pelaksana yang mampu, tanggap dan kreatif serta pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern dalam sikap perilaku dan kemampuan teknis, termasuk di dalamnya adalah membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi organisasi Pemerintah Kecamatan.

Dengan membangun integritas, diharapkan pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan sesuai harapan yaitu untuk perbaikan kinerja organisasi/instansi. Terkait hal tersebut, yang dilakukan Project Leader dalam melakukan aksi perubahan adalah melakukan konsultasi dan komunikasi dengan mentor, meminta arahan, bimbingan dan persetujuan serta kebijakan terkait pelaksanaan aksi perubahan. Di samping itu project leader melaporkan setiap tahapan aksi perubahan kepada mentor, baik ada kendala/hambatan dan meminta petunjuk untuk mengatasinya, serta melaporkan sudah sejauh mana progress aksi perubahan berjalan. Sedangkan Coach selaku pembimbing merupakan sumber bagi leader project untuk melakukan konsultasi teknis dalam menjalankan aksi perubahan, mulai dari merancang aksi perubahan sampai dengan pelaporan aksi perubahan, Terhadap tim kerja, yang harus dilakukan leader project adalah melibatkan seluruh tim kerja dalam melakukan aksi perubahan, dengan menggerakkan tim kerja sesuai peran masing-masing, memberikan arahan, bimbingan dan memonitor kerja tim serta memberikan teladan dalam kedisiplinan kerja, sehingga dapat menjadi contoh dan panutan bagi tim kerja. Di samping itu sosialisasi aksi perubahan

perlu dilakukan kepada seluruh bagian/sub bagian lainnya di instansi, peran project leader dan tim kerja sangat diperlukan.

Peran kepemimpinan Camat dalam membangun integritas kinerja organisasi Pemerintah Kecamatan dapat ditopang oleh lima hal pokok, yaitu:

1. Etika Kepemimpinan. yang terdiri dari: memimpin dengan contoh, menetapkan harapan yang jelas, mengaplikasikan nilai-nilai organisasi, membuat keputusan yang dipercaya, komunikasi yang baik dengan bawahan, menilai bawahan, dan mengembangkan keterampilan dalam memimpin.
 2. Manajemen dan pengawasan aktif: Menggunakan alat manajemen yang tersedia, melakukan proses pengawalan kerja bawahan, evaluasi kinerja bawahan, memeriksa pengaduan. Mengidentifikasi potensi masalah, menumbuhkan perkembangan pembelajaran yang berkelanjutan, siap sedia untuk mengarahkan bawahan,
 3. Pemilihan orang yang tepat: mempromosikan kode etik, menerapkan nilai-nilai organisasi, mendidik bawahan tentang tanggung jawab etika, praktik pengambilan keputusan etis, mengidentifikasi *role model*, belajar dari kesalahan, bertindak preventif, dan memberikan penghargaan atas kinerja bawahan.
 4. Proses yang efektif: Konsultasi bersama bawahan, penilaian risiko perilaku, memonitor kecenderungan, memperkuat kebijakan, monitor kepatuhan, melakukan audit, melibatkan dukungan, menyertakan etika dan integritas, penggunaan scenario
 5. Pelaporan yang professional: Berbagi tanggung jawab, mendorong pelaporan yang professional, mengaktifkan pelaporan, mengetahui tanggung jawab, menciptakan budaya pelaporan yang aman, memantau Kesehatan dan keselamatan, dukungan bawahan, mencari umpan balik, dan melakukan review penanganan pengaduan.
- Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang tidak asing di dalam organisasi pelayanan publik, di mana selalu menjadi sorotan publik dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas sendiri banyak memiliki istilah mengaudit, melaksanakan tanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban atas laporan kinerja, menjawab permasalahan publik dari perilaku ataupun suatu kegiatan yang dijalankan, terbuka bagi pemeriksaan peradilan, bagian dari sanksi dan juga sebagai bagian dari penghargaan.

Memperhatikan hal tersebut, maka upaya *project leader* untuk membangun integritas dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja organisasi dalam konteks pelaksanaan aksi perubahan ini meliputi:

1. Menunjukkan komitmen terhadap pencapaian tujuan organisasi pemerintah Kecamatan secara konsisten;
2. Melakukan komunikasi dengan perangkat daerah terkait, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam mengimplementasikan *milestone* Aksi Perubahan sehingga implementasi Aksi Perubahan dapat selesai dalam waktu yang lebih cepat
3. Mendefinisikan tugas, harapan, standar profesional, dan tanggung jawab Tim Efektif.
4. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Memastikan bahwa semua pelaksanaan milestone yang tepat waktu, didukung oleh bukti-bukti, dan dibuat dengan memperhatikan nilai-nilai organisasi.
5. Membangun pembelajaran Tim Efektif melalui coaching dan mentoring;
6. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mengelola bawahan, memantau kinerja tim efektif;
7. Memelihara lingkungan dimana Tim Efektif merasa nyaman untuk berbicara dan ikut campur tangan bila diperlukan;
8. Mendorong dan mengaktifkan pelaporan *milestone* yang professional;
9. Meminta dukungan dari perangkat daerah terkait, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Pemerintahan Desa untuk terlaksananya kegiatan dimaksud;
10. Mencari umpan balik atas masukan perangkat daerah terkait, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Pemerintahan Desa. Dan secara khusus, meminta umpan balik pada mentor.

B. Pengelolaan Budaya Kerja

Tujuan pengelolaan dan pengembangan budaya kerja adalah untuk membangun sumber daya manusia agar setiap orang sadar bahwa mereka dalam suatu hubungan sifat, peran dan komunikasi yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, reformasi birokrasi berupaya mengubah budaya kerja saat ini, menjadi budaya mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi.

Budaya kerja aparatur yang dikembangkan di Pemerintah Kabupaten Sintang termasuk di lingkungan pemerintah kecamatan adalah laksanakan budaya kerja **5 (lima) As** dan **jauhi 3 (tiga) penyakit kulit** yaitu: **kutil, kudis** dan **kurap**. Adapun budaya kerja 5 (lima) As yaitu: **kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas** dan **jauhi minuman keras**. Sedangkan jauhi 3 (tiga) penyakit kulit yaitu: **kutil adalah kurang teliti, kudis adalah kurang disiplin** dan **kurap adalah kurang rapi**.

1. Kerja keras adalah kerja yang sungguh-sungguh, dilandasi semangat yang kuat dan tidak mudah mengalah oleh masalah. Kerja keras akan membawa kita ke dalam suasana dimana semua yang ingin anda capai terlihat lebih mudah untuk diwujudkan. Tetapi kenyataannya, tidak semua kerja keras berhasil sampai pada tujuan, Artinya, kerja keras belumlah cukup untuk sukses. Maka, kita butuh kerja cerdas.
2. Kerja cerdas. Jika kerja keras memastikan kita berjalan dengan penuh tenaga, maka kerja cerdas memastikan kita bekerja dengan cara-cara yang tepat. Dengan demikian kerja cerdas adalah suatu cara bekerja yang dilandasi oleh kekuatan berfikir yang tinggi. Kerja yang mengikuti metode tertentu dan ukuran-ukuran tertentu pula.
3. Kerja tuntas adalah pola kerja yang selalu menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jika kita benar-benar ingin merasakan kesuksesan, maka jadilah karakter yang bekerja tuntas. Tuntas menggiring kita pada akhir suatu pekerjaan. Orang sukses tidak pernah kerja setengah-setengah apalagi meninggalkan pekerjaannya.
4. Kerja ikhlas adalah bekerja dengan bersungguh-sungguh dan menghasilkan sesuatu yang baik serta dilandasi dengan hati yang tulus. Kata tulus menjadi penting karena didalamnya ada motif atau dorongan bahwa dalam bekerja itu tidak berharap pamrih tetapi dilandasi oleh suatu tanggungjawab yang kuat.
5. Bekerja dengan menjauhi minuman keras dan sejenisnya yaitu perilaku yang tidak menyimpang dari hal-hal yang negative dan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Konsep 5 As pada dasarnya perpaduan yang apik dari konsep bekerja dengan otot, akal dan hati. Strategi kerja seperti ini menjadi formula yang harus diterapkan untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Dengan adanya aksi perubahan yang akan dilaksanakan yaitu mengoptimalkan peran Camat dalam memfasilitasi pemilihan kepala desa, maka perlu dibangun dan dikelola budaya kerja tersebut.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan, seorang camat selaku pemimpin harus berkomitmen untuk melaksanakan etos kerja yang sudah ditetapkan di lingkungan organisasinya. Diperlukan komitmen yang kuat antara Pemimpin dan Pegawai dalam mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam organisasinya. Guna menciptakan budaya kerja tersebut perlu dibangun kesadaran pegawai bahwa seluruh pegawai mempunyai peran yang sama, dapat melakukan komunikasi yang efektif dan efisien yang dapat menciptakan suasana yang menggembirakan atau kondusif. Selain itu Pegawai juga harus dipersiapkan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Dengan adanya perubahan pelayanan yang awalnya dilakukan, tentunya perlu dilakukan bimtek atau training. Peran

dari seorang Pemimpin diperlukan untuk dapat mewujudkan budaya kerja yang sudah ditetapkan.

C. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi

Aksi Perubahan ini merupakan rangkaian proses manajemen, di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang disusun dalam rangka mengoptimalkan peran Camat dalam memfasilitasi pemilihan kepala desa. Upaya mengoptimalkan peran Camat dalam memfasilitasi pemilihan kepala desa merupakan proses yang kompleks dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi, untuk itu keberhasilan aksi perubahan ini memerlukan kerjasama kolaboratif dengan berbagai *stakeholder* baik internal maupun eksternal organisasi. Dalam membangun jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal pada pelaksanaan aksi perubahan. Jejaring Kerja untuk stakeholder internal, reformer telah menjalin jejaring kerja dengan membangun komitmen bersama.

Dalam rancangan aksi perubahan ini aktor/*stakeholder* Internal dan eksternal yang berperan dalam aksi perubahan ini antara lain :

- a. Internal :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 2. Camat
 3. Sekretaris Camat
 4. Kepala Seksi Pemerintahan
 5. Para Kepala Seksi di lingkungan pemerintah Kecamatan
 6. Staf kantor Camat;
- b. Eksternal :
 1. Bupati
 2. Sekda
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 4. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten
 5. Kepala Bagian Hukum Setda
 6. Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan
 7. Kepala Desa
 8. Ketua BPD
 9. Panitia Pemilihan tingkat Desa

Gambaran Pemetaan Stakeholder (stakeholder internal dan eksternal, pengaruh dan kepentingan, peran keterlibatan dan strategi komunikasi)

**Tabel 1.1.
Pemetaan Stakeholder**

No	Stakeholder	Observasi		Observasi Peran dan Keterlibatan	Strategi Komunikasi stakeholder
		Pengaruh	Kepentingan		
A	INTERNAL				
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tinggi	Tinggi	Berperan sebagai Mentor, terlibat dalam Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Menjelaskan gagasan dan argumentasi aksi perubahan melalui presentasi dan rencana aksi perubahan
2	Camat	Tinggi	Tinggi	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan	Melalui Rapat Koordinasi
3	Sekretaris Camat	Rendah	Tinggi	Berperan membantu mendapat informasi, terlibat dalam Monitoring i dan fungsi koordinasi	Melalui Rapat Koordinasi
4	Kepala Seksi Pemerintahan	Rendah	Tinggi	Berperan membantu mendapat informasi, terlibat dalam Monitoring i dan fungsi koordinasi	Memberikan informasi tentang aksi perubahan dan pembagian tugas aksi perubahan melalui rapat, WAG, FGD
5	Para Kepala Seksi di lingkungan pemerintah Kecamatan	Rendah	Tinggi	Berperan membantu mendapat informasi, terlibat dalam Monitoring i dan fungsi koordinasi	
6	Staf kantor Camat	Rendah	Rendah	Berperan membantu mendapat informasi, terlibat dalam Monitoring i dan fungsi koordinasi	
B	EKSTERNAL	Pengaruh	Kepentingan		
1	Bupati	Tinggi	Tinggi	Berperan dalam pengambilan Kebijakan	Menjelaskan gagasan dan argumentasi aksi perubahan melalui presentasi
2	Sekretaris Daerah	Tinggi	Tinggi	Berperan sebagai pengambil Kebijakan	Menjelaskan gagasan dan argumentasi aksi perubahan melalui presentasi
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Tinggi	Tinggi	Berperan sebagai pembina Pemerintahan desa dan terlibat dalam Pelaksanaan pilkades	Melalui Surat resmi kedinasan dan melalui Rapat Koordinasi
4	13 Camat Lainnya	Rendah	Tinggi	Berperan sebagai pembina Pemerintahan desa dan terlibat dalam Pelaksanaan pilkades	Melalui Surat resmi kedinasan dan melalui Rapat Koordinasi
5	Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten	Tinggi	Tinggi	Berperan sebagai penyelenggara pilkades tingkat kabupaten	Melalui Surat resmi kedinasan dan Rapat koordinasi
6	Kepala Bagian Hukum Setda	Tinggi	Rendah	Memberikan pertimbangan hukum	Melalui koreksi serta saran dan masukan
7	Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan	Tinggi	Tinggi	Berperan sebagai penyelenggara pilkades tingkat kecamatan	Melalui Surat resmi kedinasan dan melalui Rapat Koordinasi


8	Kepala Desa	Tinggi	Tinggi	Berperan sebagai penanggung jawab pilkades	Memberikan Informasi tentang aksi perubahan melalui rapat, WAG, FGD
9	Ketua BPD	Tinggi	Rendah	Berperan sebagai pengawasan pilkades	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberikan Informasi tentang aksi perubahan melalui rapat, WAG, FGD ✓ Melakukan sosialisasi
10	Panitia Pemilihan tingkat Desa	Rendah	Tinggi	Berperan sebagai penyelenggara pilkades tingkat desa	Rapat koordinasi dalam hal untuk diikut sertakan dalam proses sosialisasi

Gambar 1.1.
Pemetaan Stakeholder



Sumber daya Tim Kerja (Tugas Tim, Susunan Tim, model struktur)

Gambar 1.2.
Model Struktur Tim Rancangan Aksi Perubahan



Gambaran pengelolaan rencana perubahan (pembentukan dan pembagian tugas masing-masing anggota tim kerja (team wok) Penjelasan peran masing-masing dalam penyelenggaraan aksi perubahan di atas :

a. *Mentor* (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) :

- 1) Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas *Reformer* berdasar sikap profesionalisme.
- 2) Memberikan dukungan penuh kepada peserta Diklat dalam mempersiapkan rancangan aksi perubahan yang akan dilakukan.
- 3) Memberikan dukungan kepada peserta Diklat dalam merumuskan atau mengidentifikasi persoalan-persoalan krusial yang mendukung aksi perubahan.
- 4) Membantu peserta dalam memetakan agenda *project* yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan.
- 5) Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas kepada peserta Diklat.
- 6) Berperan sebagai inspirator.
- 7) Bukan sebagai penambal sulam, pemecah masalah, penentu tujuan dan pengambil keputusan dari apa yang akan dilakukan oleh peserta Diklat.

b. *Reformer* (MiKhael Wiwinardi, SH. M.AP) :

- 1) Mempersiapkan dan merencanakan dokumen, waktu, instrumen yang diperlukan dengan baik sebelum pertemuan dengan mentor dan coach dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki.
- 2) Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor dan coach.
- 3) Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan progress implementasi aksi perubahan kepada coach minimal satu minggu sekali.
- 4) Mengacu rumusan milestones dalam *Reformer* sebagai dasar pencapaian target perubahan.
- 5) Menggerakkan seluruh elemen *stakeholders* terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung keseluruhan tahapan implementasi perubahan.

c. *Coach*

- 1) Melakukan monitoring kegiatan peserta selama *taking ownership* dan selama tahap Laboratorium Kepemimpinan melalui media teknologi yang telah dipersiapkan.
- 2) Memberikan masukan kepada peserta terkait usulan aksi perubahan yang sering dirumuskan peserta selama tahap *taking ownership* dan Laboratorium Kepemimpinan.
- 3) Memberikan *feedback* terhadap laporan progress implementasi aksi perubahan yang disampaikan peserta bimbingan.
- 4) Memberikan laporan kepada penyelenggara tentang tingkat kemajuan *reformer*.
- 5) Melakukan intervensi apabila *reformer* mengalami masalah.
- 6) Menjadi konselor pada saat peserta mengalami *lack motivation* selama proses pembelajaran atau menyusun aksi perubahan

d. Tim Efektif (Administrasi dan Teknis)

- 1) Membantu *Reformer* secara administrasi dalam aksi perubahan (menyiapkan tempat, undangan, dokumentasi dan notulen rapat).
- 2) Membantu mempersiapkan surat keputusan yang terkait dengan aksi perubahan.
- 3) Membantu *Reformer* menyusun juknis.
- 4) Membantu *Reformer* melakukan monitoring dan evaluasi terhadap juknis.

e. Stakeholder Internal

- 1) Memberikan dukungan terhadap aksi perubahan yang dibuat oleh reformer dengan memberikan saran dan kritikan terhadap implementasi aksi perubahan.

2) Membantu dalam proses sosialisasi

f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai peran :

- 1) Membantu *Reformer* dalam mensosialisasikan juknis ke pihak pemerintahan desa.
- 2) Memberikan informasi, kritikan dan saran kepada *Reformer* terkait implementasi juknis.

BAB II

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian Dalam Perbaikan Organisasi

Tahapan Rancangan Aksi Perubahan jangka pendek (selama 2 bulan) telah dilaksanakan sesuai dengan milestone yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, dengan kegiatan:

a. Perencanaan Aksi Perubahan

Untuk kegiatan perencanaan aksi perubahan dilakukan melalui Konsultasi Usulan Aksi perubahan dengan Mentor. Pada konsultasi ini, pemimpin aksi perubahan menyampaikan rencana aksi yang akan dilaksanakan secara detail, mulai dari milestone, rincian kegiatan hingga berbagai pihak yang terlibat. Mentor memberikan arahan agar menegakkan dan disiplin waktu agar semua kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal serta target yang telah ditetapkan. Adapun konsultasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:



Poto: Konsultasi Perencanaan Aksi Perubahan

b. Pembentukan Tim Efektif

Dalam rangka pembentukan Tim Efektif, dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1) Rapat Pembentukan Tim Efektif

Tim Efektif dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan aksi perubahan. Rapat pembentukan Tim Efektif dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 bertempat di Kantor Camat Ambalau

Rapat Pembentukan Tim Efektif dipimpin oleh pemimpin aksi perubahan menyampaikan pemaparan tentang aksi perubahan yang akan dilaksanakan yaitu optimalisasi peran camat dalam rangka memfasilitasi pemilihan kepala desa melalui penyusunan peraturan bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan camat dalam memfasilitasi pemilihan kepala desa. Disampaikan bahwa aksi perubahan ini, sangat penting untuk dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelaksanaan pilkades.

Setelah mendapatkan penjelasan tentang urgensi, dan manfaat aksi perubahan, segenap stakeholder internal berkomitmen untuk mendukung penuh serta siap membantu pelaksanaan aksi perubahan agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Dalam rakor internal juga disepakati personil – personil yang akan masuk dalam Tim Kerja.



Poto Rapat Pembentukan Tim Efektif di Kantor Camat Ambalau

2) Penyusunan draft SK Tim Efektif

Setelah pelaksanaan rapat koordinasi internal kemudian menyusun rancangan Surat Keputusan Tim Efektif yang dilaksanakan oleh Tim Administrasi dengan susunan sesuai hasil rapat pembentukan Tim Efektif. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 di Kantor Camat Ambalau.



Poto Rapat Penyusunan Draf SK Tim Efektif

3) Penetapan SK Tim Efektif

SK Tim Efektif ditetapkan oleh Camat Ambalau dengan Nomor 824/203/Pem-2022



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KANTOR CAMAT AMBALAU
 Jalan Marah Abdullah No.4 Nanga Kemangai Kode Pos 78684

KEPUTUSAN CAMAT AMBALAU KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 824/203/PEM/2022
 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DI KANTOR CAMAT AMBALAU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan fungsi teknis pelaksanaan implementasi Aksi Perubahan sebagai Tindak lanjut Pelatihan Kepemimpinan Administrasi yang telah dirancang oleh Mikhael Wiwinardi, SH, M.AP (Camat Ambalau), diperlukan Tim yang membantu melaksanakan tugas dan peraturan administrasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Ambalau tentang Pembentukan Tim Teknis Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7)
- Memperhatikan** :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN-RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 374/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

4. Keputusan

- Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 375/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022;
- Surat Tugas Nomor : 893.2/1274/BKPSDM-E untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator di BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2022 Atas Nama Mikhael Wiwinardi, SH, M.AP (Camat Ambalau), dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- Menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sintang.
 - Menyusun rencana sosialisasi Aksi Perubahan (Perub)
 - Menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sintang.
 - Mengumpulkan eviden terkait Perub Aksi Perubahan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
 Disampaikan Kepada :
 Yth. 1. Bupati Sintang (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang di Sintang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AMBALAU KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 824/203/PEM/2022
 TENTANG : TENTANG
 PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DI KANTOR CAMAT AMBALAU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DI KANTOR CAMAT AMBALAU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	Mikhael Wiwinardi, SH, M.AP NIP.19721129-200502-1-001	Pembina IV/c	SEKSIKAN	Ketua
2	Yuliana, SP NIP.19740701-200604-1-007	Pembina I/IV	Kasi PERM	Anggota
3	Rusman NIP.19670503-200903-2-001	Pembina Ix, E/IIIa	Kasi PRLUSM	Anggota
4	Abdullah Y. SE NIP.19731121-199803-1-002	Pembina Ix, E/IIIa	Kasi Yansuban	Anggota
5	Yusuf, SE NIP.19690520-201001-2-023	Pembina I/IV	Kasi EKISANG	Anggota
6	Lekha, S.P NIP.19780504-200901-1-005	Pembina I/IV	Kasubag Kerjasama dan Program	Anggota
7	Rahub, S. SW NIP.19601110-200508-1-005		Kasubag Urusan dan Kelengkapan	Anggota
8	Laila Dyanita NIP.19660424-200604-1-001		Staf	Anggota
9	Rani Hanih Jatiara, S. SW NIP.1981101-202002-1-002		Staf	Anggota
10	Adrianus Tim Sogah, S.P NIP.19900424-202002-1-004		Staf	Anggota
11	Basimang, Sidiqul NIP.1981221-201001-1-004		Staf	Anggota



Poto: Surat Keputusan Camat Ambalau Tentang Tim Teknis

c. Rapat Persiapan dengan Tim Efektif

Tahapan ini penting untuk dilaksanakan karena untuk menyamakan persepsi antara Agen Perubahan, Tim Teknis, dan Tim Administrasi dalam menjalankan Aksi Perubahan. Rapat Persiapan dengan Tim Efektif dilakukan sebanyak 3 kali yaitu sebagai berikut:



Poto: Rapat Persiapan Dengan Tim Efektif

d. Menyusun jadwal rencana kerja bagi Tim Efektif

Pemimpin aksi perubahan menyampaikan tugas Tim Kerja sehingga seluruh anggota tim lebih memahami ketugasan tiap personil dalam tim. Selanjutnya disepakati pembagian tugas personil yang akan melaksanakan konsultasi ke stakeholder eksternal. Penyusunan jadwal rencana kerja bagi Tim Efektif dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



Poto : Rapat Penyusunan Rencana Kerja Tim Efektif

- e. Pengumpulan informasi terkait data yang diperlukan dalam tahapan pemilihan kepala desa

Sebelum menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa diperlukan informasi berupa data-data yang terkait dengan dokumen Pemilihan Kepala Desa, diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- 4) Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022
- 5) Data Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sintang Periode Pertama Tahap I Tahun 2016
- 6) Data Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sintang Periode Pertama Tahap II Tahun 2018
- 7) Data Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sintang Periode Pertama Tahap III Tahun 2021
- 8) Data Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sintang Periode Kedua, untuk Tahap I Tahun 2022.

Pengumpulan informasi terkait data yang diperlukan dalam tahapan pemilihan kepala desa dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:



Poto: Saat Pengumpulan Data dengan Stakeholder terkait



Poto: Saat Pengumpulan Data dengan Kabag Hukum dan Kabag Tapem

2. Pelaksanaan, dengan kegiatan:

a. Melakukan konsultasi terkait Penyusunan Produk Hukum Daerah

Konsultasi dilaksanakan dengan tatap muka. Konsultasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai kewenangan Camat dalam pelaksanaan pilkades. Sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kewenangan dan yang bukan menjadi kewenangan camat. Dalam konsultasi ini diperoleh dukungan kolaboratif serta informasi berkenaan dengan regulasi atau produk hukum daerah terkait pilkades yang sudah diterbitkan oleh Pemkab Sintang. Dalam Konsultasi ini ditegaskan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa agar selalu memperhatikan ketentuan perundangan yang saat ini berlaku Kegiatan konsultasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait Penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan sebanyak empat (empat) kali yaitu sebagai berikut:





Poto: Koordinasi dan Konsultasi dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Sintang, terkait penyusunan produk hukum daerah.

Konsultasi juga dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh dukungan kolaboratif serta kejelasan kewenangan Camat dalam pelaksanaan pilkades.



Poto Konsultasi terkait pengumpulan data ke Kadis dan Kabaid DPMPD

b. Penyusunan Draf Peraturan Bupati

Didahului dengan diskusi terfokus untuk menindaklanjuti hasil konsultasi yang merupakan masukan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan hasil pencermatan pada Rapat Koordinasi Tim Kerja dan hasil konsultasi, kemudian ditetapkan ruang lingkup Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan Camat dalam tahapan pemilihan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kewenangan Camat dalam tahap persiapan

- 2) Pelaksanaan kewenangan Camat dalam tahap pencalonan
- 3) Pelaksanaan kewenangan Camat dalam tahap pemungutan suara
- 4) Pelaksanaan kewenangan Camat dalam tahap penetapan

Pelaksanaan kewenangan Camat dalam Tahap Persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan
- 2) Pembentukan PPKec
- 3) Pembentukan PPKades
- 4) Pembentukan Panwas Pilkades
- 5) Pembentukan KPPS
- 6) Pengusulan Rencana Biaya Pemilihan
- 7) Pendaftaran Pemilih
- 8) Penetapan DPS

Pelaksanaan kewenangan Camat dalam Tahap Pencalonan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) pendaftaran dan penelitian kelengkapan persyaratan
- 2) seleksi tambahan
- 3) Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa
- 4) penetapan DPT
- 5) pelaksanaan kampanye dan masa tenang

Pelaksanaan kewenangan Camat dalam Tahap Pemungutan Suara meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) pemungutan suara
- 2) penghitungan suara
- 3) penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak
- 4) penyelesaian perselisihan di tingkat desa
- 5) penyelesaian perselisihan di tingkat kecamatan
- 6) penyelesaian perselisihan di tingkat kabupaten

Pelaksanaan kewenangan Camat dalam Tahap Penetapan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) penyampaian laporan PPKades
- 2) penyampaian laporan BPD
- 3) Penerbitan Keputusan Bupati
- 4) Pelantikan



Poto dg staf

- c. Melakukan rapat koordinasi eksternal tentang penyusunan Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa

Kegiatan rapat koordinasi eksternal tentang penyusunan Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut:

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah yang diikuti seluruh Tim Kerja. Berdasarkan hasil rapat serta evaluasi dari Bagian Hukum kemudian dilakukan finalisasi atau perbaikan atas draft Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa.





Poto : Rapat koordinasi Eksternal



Poto: Diskusi Dengan OPD Terkait

- d. Melakukan konsultasi publik terkait Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa. Forum konsultasi publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara para pihak terkait untuk membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa. Pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan media untuk memperoleh masukan dari pihak terkait, sebagai sarana untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa. Forum ini juga berfungsi untuk menyelaraskan kemampuan Kegiatan Forum Konsultasi Publik Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder seperti seluruh Camat se Kabupaten Sintang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Bagian Hukum Setda Kabupaten Sintang dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 14 Oktober 2002 di Ruang Rapat Asisten Sekda Kab. Sintang. Kegiatan dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Sintang, dilanjutkan pemaparan draft Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa. Dalam forum ini, peserta melakukan pencermatan, memberikan saran dan masukan atas draft/konsep Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa. Hasil dari forum ini menyetujui draft Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa dapat ditetapkan dengan catatan dan rekomendasi yang telah disepakati.





Poto: Konsultasi Publik yang di pimpin oleh Asisten I dan di hadiri oleh Kadis DPMPD, Kabag Hukum, Kabag Tapem, Inspektorat dan 13 camat lainnya

e. Mensosialisasikan Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa

Setelah Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati Sintang, selanjutnya dilaksanakan kegiatan sosialisasi. Peserta dari unsur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Kegiatan ini sekaligus sebagai media untuk menyampaikan maksud dan tujuan penetapan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati Sintang. Dimana Peraturan Bupati ini dimaksudkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sintang secara tertib,

terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Sedangkan tujuan Penetapan Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan pedoman yang bersifat teknis bagi Camat dalam memfasilitasi pemilihan kepala desa
- b. Menciptakan tertib administrasi, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap setiap tahapan pemilihan kepala desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis
- c. Mewujudkan peran Camat secara optimal dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa
- d. Menyediakan informasi bagi Camat dan seluruh perangkat Kecamatan terkait dengan proses dan kegiatan setiap tahapan pemilihan kepala desa

Materi sosialisasi diantaranya adalah Ruang lingkup, termasuk mekanisme dan prosedur pelaksanaan kewenangan Camat dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa.



Poto: Rapat Koordinasi Final dan Sosialisasi yang di hadiri langsung oleh Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang, Kapolres Sintang, Dandim Sintang, Sekretaris Daeras Kab. Sintang, Kasat Pol PP dan Seluruh Camat di Kab. Sintang.



Poto : Sosialisasi Dengan Para Camat Se Kabupaten Sintang



Poto: Bersama Bupati Sintang pada saat penandatanganan Peraturan Bupati Sintang Nomor 75 Tahun 2022.



Poto: Penandatanganan Peraturan Bupati Sintang Nomor 75 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sintang, di saksikan oleh Mentor, Kepala BKPSDM, dan Kabag Tapem

f. Simulasi Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa

Dalam aksi perubahan ini simulasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan unsur yang terlibat dalam pemilihan kepala desa terkait mekanisme dan prosedur pelaksanaan kewenangan Camat dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa. Kegiatan Simulasi Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebagai berikut:



Poto: Simulasi pelaksanaan PILKADES di Desa Nanga Sangkai dan Desa Keremuoi Kec. Ambalau

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menemukan kelebihan maupun kekurangan pelaksanaan aksi perubahan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya hasil dari monitoring dan evaluasi disusun menjadi sebuah laporan sebagai informasi kepada atasan dan berbagai pihak yang membutuhkan yang dapat berfungsi sebagai masukan ataupun bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Tim Teknis dan Tim Administrasi melakukan monitoring dan evaluasi pada saat pelaksanaan kegiatan Pilkades Serentak di Kecamatan Ambalau pada tanggal 18 Oktober 2022



Poto : Monitoring Pelaksanaan PILKADES di Kecamatan Ambalau



Poto monitoring pelaksanaan pilkades di Kecamatan Ambalau



Poto monitoring pelaksanaan pilkades di Kecamatan Ambalau



Poto monitoring pelaksanaan pilkades di Kecamatan Ambalau

4. Pelaporan

Penyusunan laporan aksi perubahan dilakukan dengan penulisan narasi serta pengumpulan bukti-bukti kegiatan. Penyusunan laporan aksi perubahani dilaksanakan oleh pemimpin aksi perubahan dengan dibantu Tim Kerja selama beberapa hari pada minggu ke-4 bulan Oktober 2022

Poto saat kerja ngetik laporan

B. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi Perubahan ini dapat memberikan manfaat antara lain :

a. Manfaat Internal

- 1) Tersedianya Petunjuk Teknis yang dapat menjadi pedoman bagi Camat dalam memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 2) Meningkatnya kinerja Camat dalam memfasilitasi pemilihan kepala desa
- 3) Mendukung koordinasi yang sinergis antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam pemilihan kepala desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

b. Manfaat Eksternal

1) Bagi Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengetahui tugas dan kewenangan Camat dalam proses pemilihan Kepala Desa sehingga dapat mendukung koordinasi yang sinergis antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam pemilihan kepala desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Bagi OPD Teknis (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)

Meningkatnya koordinasi yang sinergis antara Pemerintah Kabupaten dalam hal ini melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Kecamatan dalam pemilihan kepala desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

1. Internal

Peran Camat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sangat penting. Berdasarkan Pasal 10 huruf (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menegaskan salah satu tugas Camat adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Berdasarkan analisis terhadap masalah, diperlukan suatu instrumen yang dapat membantu untuk mempertegas kewenangan camat tersebut yaitu dengan melakukan penyusunan petunjuk yang bersifat teknis yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa sehingga dapat mendukung peran fasilitasi pemerintah kecamatan dalam pemilihan kepala desa.

Oleh karena itu, dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam aksi perubahan ini agar dapat berhasil dengan optimal diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam proses Implementasi aksi perubahan. Tim Efektif yang terdiri dari Tim Administrasi dan Tim Teknis yang mengurus administrasi dan teknis aksi perubahan, diberikan pengarahan terkait tugas dan tanggungjawab dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan aksi perubahan ini. Penjelasan dan pematangan tugas masing-masing mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan/sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta sampai pada tahap pelaporan.

2. Ekternal

Untuk pihak ekternal yang yang paling utama adalah memperkuat kerjasama supaya aksi perubahan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Terhadap beberapa stakeholder akan dibangun komunikasi yang intens dan efektif yaitu:

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut (PPKades)
2. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades)
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan (PPKec)

4. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten (PPKab)
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Metode yang digunakan adalah melakukan rapat evaluasi secara berkala terkait dengan implementasi aksi perubahan.

BAB III

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

A. Tindak Lanjut kegiatan Jangka Pendek dengan menetapkan target jangka panjang dan jangka menengah

Memperhatikan capaian serta manfaat aksi perubahan sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka keberlanjutan terhadap optimalisasi peran camat dalam memfasilitasi pemilihan kepala desa akan terus dilakukan pada tahapan jangka menengah ataupun jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Ibu Sekda menyatakan akan terus berkomitmen untuk memanfaatkan, mengembangkan implementasi aksi perubahan yang telah dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pilkades di Kabupaten Sintang.

Tujuan Jangka Pendek dari Rancangan Aksi Perubahan ini adalah tersedianya Petunjuk Teknis yang dapat menjadi pedoman bagi Camat dalam memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sintang. Setelah target jangka pendek berhasil direalisasikan maka target jangka menengah dan jangka panjang juga direncanakan. Adapun rencana pengembangan jangka menengah maupun jangka panjang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Jangka Menengah

Tujuan Jangka Menengah dari Rancangan Aksi Perubahan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kemampuan para pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa serta meminimalisir konflik/sengketa dalam pemilihan kepala desa. Adapun Tahapan Kegiatan Aksi Perubahan Jangka Menengah tersaji dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Tahapan Kegiatan Aksi Perubahan Jangka Menengah

No	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	POTENSI RISIKO	MITIGASI RISIKO	KETERANGAN
1	Melaksanakan sosialisasi juknis Pemilihan Kepala Desa.	- Membuat Undangan Rapat -Mengadakan Rapat -		Peserta belum memahami	Melakukan simulasi	- Undangan - Daftar hadir - Notulen - Foto
2	Simulasi kegiatan Pemilihan Kepala Desa di 2 (dua) Kecamatan	-Membuat Undangan Rapat -Mengadakan Rapat -		Peserta kurang dapat memahami	Mengulang simulasi sampai peserta memahami	- Dokumen - foto
3	Monitoring dan evaluasi uji coba kegiatan	-Tim Efektif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap		Permintaan terhadap juknis	-Melakukan penggandaan juknis	- Dokumen - foto

		Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala				
--	--	----------------------------------	--	--	--	--

2. Jangka Panjang

Tujuan Jangka Panjang dari Rancangan Aksi Perubahan ini adalah meningkatkan kualitas seluruh rangkaian tahapan pemilihan kepala desa sehingga menghasilkan terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa. Adapun Tahapan Kegiatan Aksi Perubahan Jangka Panjang tersaji dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.2.

Tahapan Kegiatan Aksi Perubahan Jangka Panjang

No	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	POTENSI RISIKO	MITIGASI RISIKO	KETERANGAN
A	PENGEMBANGAN JUKNIS					
1	Melakukan Pengembangan Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa	- <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan 14 Kecamatan		Terdapat kekurangan dan kelemahan pada Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa adanya perubahan regulasi	Mengidentifikasi dan menganalisa kekurangan dan kelemahan dan menetapkan solusi perbaikan	-Laporan Hasil evaluasi -Revisi Juknis

B. Jaminan keberlanjutan Aksi Perubahan.

Adapun secara umum, beberapa hal yang perlu dilakukan agar keberlanjutan aksi perubahan ini bisa berjalan dengan baik yaitu:

1. Perlu adanya dukungan dari pimpinan daerah, untuk mengawal implementasi dan pengembangan peran camat dalam memfasilitasi pemilihan kepala desa. Salah satu diantaranya dengan melimpahkan kewenangan kepada camat dalam memfasilitasi pemilihan kepala desa.
2. Perlunya dukungan penuh dari stakeholder (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta OPD terkait) untuk meningkatkan peran camat dalam memfasilitasi pemilihan kepala desa.
3. Perlunya dukungan anggaran dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) untuk dapat menyediakan dukungan operasional bagi Camat dalam memfasilitasi pemilihan kepala desa.

Jaminan keberlanjutan Aksi Perubahan ini juga di dukung oleh Bupati selaku Kepala Daerah, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

A. Pemanfaatan Mata Pelatihan Pilihan Dalam Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan

Mata pelatihan pilihan yang dipilih mendukung pelaksanaan aksi perubahan adalah Manajemen Pemerintahan dan Jejaring Kerja. Terkait dengan manajemen pemerintahan, peran Camat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sangat penting. Berdasarkan Pasal 10 huruf (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menegaskan salah satu tugas Camat adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Dengan memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu pada Pasal 154 menegaskan bahwa Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud antara lain adalah fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan salah satu perwujudan demokrasi di tingkat des. Dimana, pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pesta Demokrasi yang dilakukan di tingkat desa pada dasarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tata cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa.

Terkait dengan jejaring kerja, Tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerja bersama yang dimana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Jika dikaitkan dengan kata efektif, maka tim efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuannya (*teams that are able to achieve their purpose*). Dalam sebuah tim efektif, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing yang ditujukan

semata-mata untuk meraih tujuan tim yang merupakan tujuan bersama. Ada rasa memiliki / *taking ownership* terhadap tujuan tim tersebut dari setiap anggota tim. Semua komponen tim merasa memiliki tujuan tim dan dengan rasa ini maka lahirlah apa yang disebut sebagai tanggung jawab dan kerelaan untuk berkorban dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Jejaring kerja sebagai wadah baik formal maupun informal yang memfasilitasi pertemuan kelompok atau komunikasi diantara pihak-pihak yang berkepentingan untuk menemukan pemecahan masalah dan kebutuhan informasi untuk kepentingan semua pihak. Membangun jejaring kerja (kemitraan) pada hakekatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumberdaya atas dasar saling percaya (*trust*) dan saling menguntungkan

Diantara pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa membangun Jejaring Kerja (kemitraan) dapat dilakukan jika pihak-pihak yang bermitra memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih organisasi/lembaga
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan organisasi/lembaga.
3. Ada kesepakatan/kesepahaman
4. Saling percaya dan membutuhkan
5. Komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar

Adapun prinsip membangun jejaring kerja yaitu :

1. Kesamaan visi-misi; Kemitraan hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi dan tujuan organisasi. Kesamaan dalam visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan. Dua atau lebih lembaga dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama.
2. Kepercayaan (*trust*); Setelah ada kesamaan visi dan misi maka prinsip berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya rasa saling percaya antar pihak yang bermitra. Oleh karena itu kepercayaan adalah modal dasar membangun jejaring dan kemitraan. Untuk dapat dipercaya maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi itikad (niat) yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran
3. Saling menguntungkan; Asas saling menguntungkan merupakan fondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, merasa tidak mendapat manfaat lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bekerja sama. Antara pihak yang bermitra harus saling memberikontribusi sesuai peran masing-masing dan merasa diuntungkan.

4. Efisiensi dan efektivitas; Dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan hasil. Justru sebaliknya dapat meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai. Tingkat efektivitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja kita melibatkan mitra kerja. Dengan kemitraan dapat dicapai kesepakatan-kesepakatan dari pihak yang bermitra tentang siapa melakukan apa sehingga pencapaian tujuan menjadi lebih efektif.
5. Komunikasi timbal balik; Komunikasi timbal balik atas dasar saling menghargai satu sama lain merupakan fondamen dalam membangun kerjasama. Tanpa komunikasi timbal balik maka akan terjadi dominasi satu terhadap yang lainnya yang dapat merusak hubungan yang sudah dibangun.
6. Komitmen yang kuat; Jejaring Kerja sama akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama.

Sedangkan Kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Kolaborasi adalah pendekatan utama yang akan menggantikan pendekatan hirarki pada prinsip-prinsip pengorganisasian untuk memimpin dan mengelola lingkungan kerja. Kolaborasi bukanlah sebuah program yang secara teknis untuk memecahkan masalah, tetapi merupakan perubahan total cara bekerja bersama. Artinya bersama-sama memikirkan dan saling berperilaku baik terhadap satu sama lain Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini dibuat Tim untuk mencapai satu tujuanyang sama yaitu Optimalisasi Peran Camat Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Project leader memimpin secara teknis operasional, menyusun kegiatan strategis aksi perubahan, memberikan solusi dalam memecahkan masalah yang terjadi pada aksi perubahan serta memantau dan memonitoring pelaksanaan keseluruhan aksi perubahan. Project leader membuat Tim dalam aksi perubahan berjudul “Optimalisasi Peran Camat Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa” yang melibatkan stakeholder baik internal maupun eksternal.

BAB V

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi

Setiap lembaga atau organisasi pasti ingin mencapai tujuan yang diharapkan namun dalam pencapaian tujuan tersebut suatu strategi komunikasi organisasi itu sangat di perlukan. Jadi untuk mencapai tujuan yang terarah, organisasi harus memiliki strategi dan melakukan pengelolaan informasi yang terdapat di dalam organisasi tersebut agar lebih terarah dan bermanfaat untuk individu, kelompok maupun organisasi itu sendiri. Strategi komunikasi organisasi merupakan Perencanaan dan manajemen cara berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berhasil tidaknya komunikasi yang efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi organisasi . Untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik orasionalnya. Strategi komunikasi organisai juga merupakan suatu cara untuk mengatur pelaksanaan proses komunikasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan.

Penerapan Strategi Komunikasi yang tepat sasaran dalam berbagai program kerja pemerintah khususnya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa mutlak dilaksanakan dalam mensosialisasikan program– program tersebut baik ke aparatur negara bahkan ke masyarakat selaku pengguna program tersebut. Salah satunya adalah dengan mempergunakan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat dan masif. Dengan segala perkembangan tersebut kemajuan teknologi informasi membawa perubahan yang besar kedalam sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kepemimpinan dalam instansi pemerintahan akan berjalan dengan baik melalui peran komunikasi yang efektif, menghubungkan dan menyatukan anggota orgasinasi ke dalam mekanisme kerjasama dalam instansi pemerintahan tidak dapat tercapai tanpa keberadaan komunikasi yang mampu menciptakan interaksi di antara pimpinan dengan bawahan dan antara bawahan dengan pimpinan. Membuat strategi komunikasi artinya membuat perhitungan yang cermat mengenai situasi dan kondisi yang akan ditempuh dan dihadapi pada masa yang akan datang guna mencapai suatu tujuan, atau dengan kata lain bahwa menggunakan strategi komunikasi berarti menggunakan menggunakan

beberapa cara berkomunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada khalayak dengan mudah dan cepat.

Dengan demikian seorang pemimpin daerah, terkhusus camat di instansinya harus memiliki pola komunikasi yang baik dan benar, sehingga dengan komunikasi tersebut dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja pegawai dan para stafnya. Kepemimpinan yang ada di kantor camat yang dipimpin oleh seorang camat yang membawahi beberapa orang pegawai dan membutuhkan kepemimpinan yang tegas sehingga kantor Camat dapat menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Strategi komunikasi terdiri dari beberapa aspek, dalam bentuk makro dan mikro. Dalam bentuk tersebut mempunyai fungsi yang sama :

1. Menyebarluaskan pesan komunikasi terkait Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal.
2. Menjembatani “cultural gap” akibat kemudahan diperoleh dan dioperasikan media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.

Perumusan strategi komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Terdapat 3 faktor utama yang menjadikan sebuah tolak ukur berhasilnya strategi komunikasi:

- a. Mengenal khalayak. Khalayak tidak pasif tetapi aktif, sehingga antara komunikator dengan komunikan bukan saja terjadi hubungan tetapi juga saling mempengaruhi. Khalayak dapat dipengaruhi oleh komunikator tetapi komunikator juga dapat dipengaruhi oleh komunikan atau khalayak.
- b. Menentukan pesan Dalam mempengaruhi khalayak pesan sangat berperan penting, dimana mampu membangkitkan “ perhatian”. Seorang khalayak sendiri dari sebuah pesan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan AA Procedure atau *From Attention To Action Procedure*. Artinya membangkitkan suatu perhatian. Agar membangkitkan semangat seseorang dalam melakukan kegiatan sesuai tujuan yang dirumuskan. Selain AA. Procedure, dikenal pula rumus klasik AIDDA yang juga dikenal dengan *adoption process*, yaitu *Attention, Interest, Desire, Decision, dan Action*. Artinya dimulai dengan membangkitkan perhatian (*attention*), kemudian menimbulkan minat dan kepentingan (*interest*), sehingga banyak memiliki hasrat (*desire*), untuk menerima keputusan untuk mengamalkan dalam tindakan (*action*).

c. Penggunaan media Media komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan sebuah informasi kepada khalayak, media komunikasi memiliki beberapa jenis dan kegunaan dari media itu juga berbeda-beda ada media cetak, tulis maupun media elektronik. Dalam ilmu komunikasi dikenal dengan komunikasi secara langsung atau face to face dan komunikasi massa. Jika dalam komunikasi bertemu secara langsung. Maka seseorang menggunakan komunikasi *face to face* jika sasaran banyak orang dan tersebar dimana-mana, maka menggunakan jenis komunikasi massa.

Strategi komunikasi terkait Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa harus memastikan bahwa informasi dan pesan yang disampaikan terlebih jika menyangkut suatu kebijakan adalah akurat, konsisten, dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh kalangan. Strategi komunikasi organisasi sektor publik tidak hanya ditujukan merancang dan mengatur terjadinya suatu pertukaran informasi dalam organisasi tetapi diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih strategis.

Akurasi dan konsistensi berguna untuk menjamin munculnya pemahaman dan kesadaran yang sama baik diantara pemangku kepentingan di seluruh pemerintahan maupun pada kelompok target terkait dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa. Disamping dirancang untuk memastikan akurasi dan konsistensi pesan juga berguna untuk meluruskan atau mengoreksi pesan dan informasi yang keliru, di saat yang bersamaan membangun saluran bagi pihak lain untuk menyampaikan informasi jika kebijakan atau aturan yang dikeluarkan dianggap tidak tepat atau salah arah.

B. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi Aksi Perubahan

Dukungan dari Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. Hasil Identifikasi Penilaian Sikap dan Prilaku

Hasil Penilaian sikap prilaku peserta diklat PKA yang dilakukan oleh diri peserta (self assessment) dan Penilaian Mentor secara umum setelah penilaian digabungkan mendapatkan nilai 2 penilaian yang mendapatkan kualifikasi “istimewa” yaitu :

- 1) Pada Komponen Integritas, sub komponen tanggungjawab.
- 2) Pada Komponen Mengelola Perubahan, sub komponen Orientasi pada Hasil.

Untuk sub komponen yang lain mendapatkan kualifikasi “baik” terdapat 6 (enam) perbedaan penilaian antara peserta dan Mentor yaitu :

1. Pada komponen Integritas, sub komponen komitmen peserta memberi nilai 8 sedangkan Mentor memberikan penilaian 9
2. Pada komponen Kerjasama, sub komponen kerjasama internal pesertamemberi nilai 9 sedangkan mentor memberikan nilai 8
3. Pada komponen Kerjasama, sub komponen Komunikasi peserta memberinilai 8 sedangkan Mentor memberikan nilai 9
4. Pada komponen Mengelola Perubahan, sub komponen adaptabilitas pesertamemberi nilai 8 sedangkan mentor memberikan nilai 9
5. Pada komponen Mengelola Perubahan, sub komponen Pengembangan diri dan orang lain peserta memberi nilai 9 sedangkan mentor memberikan nilai 8
6. Pada komponen Mengelola Perubahan, sub komponen Inisiatif pesertamemberi nilai 8 sedangkan mentor memberi nilai 9

B. Analisa Hasil Penilaian Sikap dan Prilaku :

1. Terdapat 2 Penilaian yang mendapat kualifikasi istimewa karena berdasarkan self assessment dan penilaian mentor memberikan nilai yang sama, artinya untuk komponen Integritas, sub komponen tanggungjawab dan Komponen Mengelola Perubahan, sub komponen Orientasi pada Hasil mendapat penghargaan yang sangat tinggi dari Mentor.
2. Terdapat 4 penilaian Mentor lebih tinggi 1 point dari self assesment artinya bahwa Mentor menghargai lebih tinggi dari ekspektasi peserta.

Peserta kurang percaya diri untuk sikap dan perilaku pada 4 sub komponen ini. Sub Komponen tersebut adalah komponen Integritas, sub komponen komitmen, komponen Kerjasama, sub komponen Komunikasi, komponen Mengelola Perubahan, sub komponen adaptabilitas dan sub komponen Inisiatif.

3. Terdapat 2 penilaian Mentor lebih rendah 1 point dari self assessment peserta artinya Mentor berpendapat bahwa peserta mampu menunjukkan sikap dan perilaku sesuai harapan peserta yaitu pada komponen Kerjasama, sub komponen kerjasama internal dan komponen Mengelola Perubahan, subkomponen Inisiatif.

C. Simpulan

Dari analisa tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Telah mencapai kualifikasi istimewa yang harus dipertahankan yaitu tanggungjawab dan orientasi pada hasil.
2. Mentor berpendapat sikap dan perilaku peserta lebih baik dari penilaiannya sendiri (self assesement) pada 4 (empat) sub komponen komitmen, kerjasama, komunikasi dan adaptabilitas yaitu :
 - a. Menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian tugas di lingkup unit kerja yang dipimpinnya.
 - b. Memanfaatkan jejaring dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menciptakan peluang kerja sama yang sifatnya berkelanjutan
 - c. Mengantisipasi kebutuhan perubahan dan menyiapkan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh unit kerjanya untuk menghadapi perubahan
 - d. Proaktif mencari peluang perbaikan dan menyampaikan alternatif solusi untuk menghadapi perubahan di lingkungan unit kerja
3. Mentor berpendapat sikap dan perilaku peserta tidak lebih baik dari penilaiannya sendiri (self assessment) pada 2 (dua) sub komponen kerjasama internal dan sub komponen Inisiatif artinya peserta menilai lebih tinggi dirinya dalam sikap dan perilaku, yaitu :
 - a. Menguraikan informasi yang sifatnya kompleks sehingga rekan tim atau anak buah di lingkup unitnya mampu dengan mudah memahami serta mengikuti arahan yang terkandung didalamnya.
 - b. Memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahan melalui

penugasan yang lebih menantang yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik bawahan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja bawahan

D. Strategi Pengembangan Diri

1. Mempertahankan sikap dan perilaku dalam hal : komitmen terhadap penyelesaian tugas di lingkup unit kerja yang dipimpinnya, Memanfaatkan jejaring dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menciptakan peluang kerja sama yang sifatnya berkelanjutan, mengantisipasi kebutuhan perubahan dan menyiapkan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh unit kerjanya untuk menghadapi perubahan dan proaktif mencari peluang perbaikan dan menyampaikan alternatif solusi untuk menghadapi perubahan di lingkungan unit kerja.
2. Merubah sikap dan perilaku kearah yang lebih baik dalam hal : menguraikan informasi yang sifatnya kompleks sehingga rekan tim atau anak buah di lingkup unitnya mampu dengan mudah memahami serta mengikuti arahan yang terkandung didalamnya dan memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahan melalui penugasan yang lebih menantang yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik bawahan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja bawahan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KANTOR CAMAT AMBALAU
Jalan Marah Abdullah No.4 Nanga Kemangai Kode Pos 78684

KEPUTUSAN CAMAT AMBALAU KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 824/203/PEM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR DI KANTOR CAMAT AMBALAU KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2022

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan fungsi teknis pelaksanaan implementasi Aksi Perubahan sebagai Tindak lanjut Pelatihan Kepemimpinan Administrasi yang telah dirancang oleh Mikhael Wiwinardi, SH. M.AP (Camat Ambalau), diperlukan Tim yang membantu melaksanakan tugas dan penataan administrasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Ambalau tentang Pembentukan Tim Teknis Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

Mengingat 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7)

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

2. Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan LAN-RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

3. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 374/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

4. Keputusan

4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 375/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022;
6. Surat Tugas Nomor : 893.2/1274/BKPSDM-E untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator di BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2022 Atas Nama Mikhael Wiwinardi, SH, M.AP (Camat Ambalau), dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sintang.
 - b. Menyusun rencana sosialisasi Aksi Perubahan (Perbub)
 - c. Menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sintang.
 - d. Mengumpulkan eviden terkait Perbub Aksi Perubahan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal, 7 September 2022
CAMAT AMBALAU,

MIKHAEL WIWINARDI, SH. M.AP

Tembusan :

Disampaikan Kepada :

- Yth.
1. Bupati Sintang di Sintang (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang di Sintang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AMBALAU KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 824/203/PEM/2022
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS AKSI PERUBAHAN
 PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DI
 KANTOR CAMAT AMBALAU KABUPATEN SINTANG
 TAHUN 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
 ADMINISTRATOR DI KANTOR CAMAT AMBALAU KABUPATEN SINTANG
 TAHUN 2022

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	Abertus Nopeka Kusnadi, SE NIP.19721129 200502 1 001	Pembina/ IV/a	SEKCAM	Ketua
2	Yulianus, SP NIP.19740701 200604 1 007	Penata / III/c	Kasi PEM	Anggota
3	Rusmini NIP.19670503 200903 2 001	Penata Tk.I/ III/d	Kasi PELUM	Anggota
4	Alexander.V, SE NIP.19770123 199803 1 002	Penata Tk.I/ III/d	Kasi Trantibum	Anggota
5	Yunita, SE NIP. 19860620 201001 2 023	Penata / III/c	Kasi EKBANG	Anggota
6	Lukas, S.AP NIP. 19790504 200901 1 005	Penata / III/c	Kasubbag Keuangan dan Program	Anggota
7	Rabab, S.Sos NIP. 19681210 200906 1 005		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Lodi Eventus NIP. 19660424 200604 1 001		Staf	Anggota
9	Risky Handi Fathana, S.Sos NIP. 19871101 202012 1 002		Staf	Anggota
10	Antonius Tony Segah, S.IP NIP. 19900404 202012 1 004		Staf	Anggota
11	Bambang Sukardi NIP. 19831221 201001 1 004		Staf	Anggot

Ditetapkan di Sintang
 Pada tanggal, 7 September 2022
 CAMAT AMBALAU

MIKHAEL WIWINARDI, SH. M.AP



BUPATI SINTANG

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. PH.

Jabatan : Bupati Sintang

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan Peraturan Bupati Sintang Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sintang Oleh saudara Mikhael Wiwinardi, SH, M.AP. Camat Ambalau Kabupaten Sintang sebagai *Reformer* pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Saya berharap agar Aksi Perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh Camat di Kabupaten Sintang.

Demikian Pernyataan Dukungan ini saya berikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, Oktober 2022

BUPATI SINTANG

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med,PH



BUPATI SINTANG

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Melkianus, S.Sos**

Jabatan : **Wakil Bupati Sintang**

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan Peraturan Bupati Sintang Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sintang Oleh saudara Mikhael Wiwinardi, SH, M.AP. Camat Ambalau Kabupaten Sintang sebagai *Reformer* pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Saya berharap agar Aksi Perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh Camat di Kabupaten Sintang.

Demikian Pernyataan Dukungan ini saya berikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, Oktober 2022

WAKIL BUPATI SINTANG,





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Muda No. 230, Telp. (0565) 21004 – 21007
SINTANG - 78611

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si.**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang**

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan Peraturan Bupati Sintang Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sintang Oleh saudara Mikhael Wiwinardi, SH, M.AP. Camat Ambalau Kabupaten Sintang sebagai *Reformer* pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Saya berharap agar Aksi Perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh Camat di Kabupaten Sintang.

Demikian Pernyataan Dukungan ini saya berikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

September 2022
SEKRETARIS DAERAH KAB. SINTANG,

Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630424 198403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jalan Dharma Putra Telp. (0565) 21755 Faks 21330
Sintang Kalimantan Barat Kode Pos 78612

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **HERKOLANUS RONI, SH, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan Peraturan Bupati Sintang Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sintang Oleh saudara Mikhael Wiwinardi, SH, M.AP. Camat Ambalau Kabupaten Sintang sebagai *Reformer* pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Saya berharap agar Aksi Perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh Camat di Kabupaten Sintang.

Demikian Pernyataan Dukungan ini saya berikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sintang, Oktober 2022

**KEPALA DEMPDP
KABUPATEN SINTANG,**



HERKOLANUS RONI, SH, M.Si.


Pembina Tk. I
NIP. 19750403 200312 1 005

**PERSETUJUSN ATASAN/MENTOR
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN III TAHUN2022**

NAMA PESERTA : MIKHAEL WIWINARDI, SH. M.AP
NIP : 19761017 200212 1 002
**INSTANSI : KANTOR CAMAT AMBALAU KABUPATEN
SINTANG**
NAMA MENTOR : SYARIF YASSER ARAFAT, S.Sos. M.Si
NIP : 19710717 200212 1 004
**JABATAN : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**
NO HP : 085849058020
**GAGASAN PERUBAHAN : OPTIMALISASI PERAN CAMAT DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK DI KABUPATEN SINTANG**

DISETUJUI OLEH

MENTOR/ATASAN LANGSUNG



SYARIF YASSER ARAFAT, S.Sos. M.Si

NIP : 19710717 200212 1 004

LEMBAR PERSETUJUAN HASIL PERBAIKAN

EVALUASI RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (RAP)


Judul : OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH KECAMATAN
DALAM MEMFASILITASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN SINTANG MELALUI BUKU PETUNJUK
TEKNIS
Nama : MIKHAEL WIWINARDI, SH. M.AP
NIP : 19761017 200212 1 002
Golongan/Pangkat : IV/a / Pembina
Jabatan : CAMAT
Unit Kerja : KANTOR CAMAT AMBALAU KABUPATEN SINTANG

Telah di seminarakan dan disempurnakan berdasarkan masukan Penguji, Coach dan
Mentor pada 5 September 2022

Jakarta, 5 September 2022

Coach,

Mentor,



Drs. EDANG M. KENDANA, M.Si
NIP. 19670213 198603 1 0034

SYARIF YASSER ARAFAT, S.Sos.M.Si
NIP. 19710717 200212 1 004

Penguji,

Dra. FARIDA KURNIANINGRUM, MM
NIP. 19721122 199201 2 001

FORMULIR PESERTA

Nama : MIKAEL WIWINARDI, SH. M.AP
NIP : 19761017 200212 1 002
Jabatan : CAMAT AMBALAU
Instansi : KANTOR CAMAT AMBALAU
Program : OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMFASILITASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SINTANG MELALUI BUKU PETUNJUK TEKNIS

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan aturan organisasi dalam segala situasi dan kondisi.	8
	2 Menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian tugas di lingkup unit kerja yang dipimpinnya.	8
	3 Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mereka emban sesuai tenggat waktu yang ada.	8
	4 Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/ pihak lain sesuai etika organisasi.	8
	5 Memberikan apresiasi dan teguran kepada anggota/ anak buah yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi	8
	6 Memberikan argumentasi dengan disertai pemahamannya atas ketentuan yang berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya, dalam memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin menegakkan ketentuan yang ada.	8
	JUMLAH	8,00
KERJASAMA	7 Menguraikan informasi yang sifatnya kompleks sehingga rekan tim atau anak buah di lingkup unitnya mampu dengan mudah memahami serta mengikuti arahan yang terkandung didalamnya.	9
	8 Aktif mencari peluang kolaborasi dengan pihak-pihak internal organisasi dalam rangka memberikan nilai-nilai lebih bagi kualitas kinerja maupun layanan yang diselenggarakan organisasi.	8
	9 Memanfaatkan jejaring dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menciptakan peluang kerja sama yang sifatnya berkelanjutan	8
	10 Mendayagunakan atau mengolah keberagaman pendapat atau karakter di unit/tim kerjanya sehingga kinerja tim lebih kuat dan efektif.	8
	11 Mengajak anak buah atau rekan kerja se timnya dalam rangka berkontribusi secara aktif sesuai peran masing-masing guna mencapai tujuan yang disepakati.	8
	JUMLAH	8,20
MENGELOLA PERUBAHAN	12 Mengevaluasi dan menganalisa hasil evaluasi terhadap pemberian pelayanan yang diberikan oleh unit kerja sebagai pertimbangan untuk memperbaiki standar pelayanan yang berlaku.	8
	13 Mengantisipasi kebutuhan perubahan dan menyiapkan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh unit kerjanya untuk menghadapi perubahan	8
	14 Memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahan melalui penugasan yang lebih menantang yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik bawahan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja bawahan	9
	15 Memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kualitas hasil kerja unit dengan mengembangkan cara kerja ataupun metode kerja yang lebih efektif	9
	16 Proaktif mencari peluang perbaikan dan menyampaikan alternatif solusi untuk menghadapi perubahan di lingkungan unit kerja	8
	JUMLAH	8,40

FORMULIR MENTOR

Nama Peserta : MIKAEL WIWINARDI, SH. M.AP Nama Mer : SYARIF YASSER ARAFAT, S.Sos. M.Si
 NIP : 19781017 200212 1 002 NIP : 19710717 200212 1 004
 Jabatan : CAMAT AMBALAU Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
 PEMERINTAH KAB. SINTANG
 Instansi : KANTOR CAMAT AMBALAU Instansi : SEKRETARIAT DAERAH KAB. SINTANG
 Program : OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMFASILITASI PEMILIHAN
 KEPALA DESA DI KABUPATEN SINTANG MELALUI BUKU PETUNJUK TEKNIS

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan aturan organisasi dalam segala situasi dan kondisi.	9
	2 Menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian tugas di lingkup unit kerja yang dipimpinnya.	9
	3 Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mereka emban sesuai tenggat waktu yang ada.	8
	4 Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/ pihak lain sesuai etika organisasi.	8
	5 Membenkan apresiasi dan teguran kepada anggota/ anak buah yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi	8
	6 Membenkan argumentasi dengan disertai pemahamannya atas ketentuan yang berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya, dalam memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin menegakkan ketentuan yang ada.	8
	JUMLAH	8,33
KERJASAMA	7 Menguraikan informasi yang sifatnya kompleks sehingga rekan tim atau anak buah di lingkup unitnya mampu dengan mudah memahami serta mengikuti arahan yang terkandung didalamnya.	8
	8 Aktif mencari peluang kolaborasi dengan pihak-pihak internal organisasi dalam rangka memberikan nilai-nilai lebih bagi kualitas kinerja maupun layanan yang diselenggarakan organisasi.	8
	9 Memanfaatkan jejaring dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menciptakan peluang kerja sama yang sifatnya berkelanjutan	9
	10 Mendayagunakan atau mengolah keberagaman pendapat atau karakter di unit/tim kerjanya sehingga kinerja tim lebih kuat dan efektif.	8
	11 Mengajak anak buah atau rekan kerja se timnya dalam rangka berkontribusi secara aktif sesuai peran masing-masing guna mencapai tujuan yang disepakati.	8
	JUMLAH	8,20
MENGELOLA PERUBAHAN	12 Mengevaluasi dan menganalisa hasil evaluasi terhadap pemberian pelayanan yang diberikan oleh unit kerja sebagai pertimbangan untuk memperbaiki standar pelayanan yang berlaku.	8
	13 Mengantisipasi kebutuhan perubahan dan menyiapkan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh unit kerjanya untuk menghadapi perubahan	9
	14 Membenkan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahan melalui penugasan yang lebih menantang yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik bawahan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja bawahan	8
	15 Memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kualitas hasil kerja unit dengan mengembangkan cara kerja ataupun metode kerja yang lebih	9
	16 Proaktif mencari peluang perbaikan dan menyampaikan alternatif solusi untuk menghadapi perubahan di lingkungan unit kerja	9
	JUMLAH	8,60

